

VOLUME: 2

ISSN: 2085-9945



Dialogia Juridica

Volume 2 Nomor 2

ISSN

Ilmu Hukum

2

2

123 - 230

April 2011

2085-9945

Daftar Isi

Kata Pengantar **v**

*Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Lembaga
Keuangan Pasar Modal* 123
Daniel Hendrawan

Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak 142
Yenny Yuniawaty

*Penerapan Sarosis Pidana & Administratif dalam
Regulasi Perubahan sebagai Upaya Meminimalisir
Tindak Pidana Window Dressing* 153
Hassanain Haykal

*Penerapan Undang-Undang ITE untuk Menegakkan
Proteksi Bisnis Caring dalam E Commerce* 162
Octavianus Hartono

*Tindak Pidana dalam Proses Penyerahan Sertifikat
Tanah dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hak-hak
Bagi Pemegang Sertifikat Tanah di Indonesia* 179
Rahel Octora

*Keladahan Perjanjian Perkawinan Pranikah (Prenuptial Agreement)
Dalam Hukum Perkawinan Serta Implikasinya terhadap Harta Benda
Perkawinan dan Hak-hak Waris pada Dewasa ini* 193
Isis Ikhwanyah

Tradisi Hukum Barat : Prinsip-prinsip Hukum yang Menarik 200
Tresnawati

Biodata Penulis 227

PENEGAKAN SANKSI PIDANA DAN ADMINISTRATIF DALAM REGULASI PERBANKAN SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR TINDAK PIDANA *WINDOW DRESSING*

Oleh:
Hassanain Haykal

Abstrak

Tata kelola yang baik sangat penting dalam kelangsungan hidup suatu bank agar tidak kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Menciptakan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat dapat ditempuh melalui penerapan prinsip *prudential banking regulation* dengan tidak melakukan tindakan yang tergolong tindak pidana perbankan, salah satunya adalah *Window Dressing*. Peran sanksi hukum khususnya pidana menjadi suatu hal yang vital dan krusial dalam sebuah regulasi agar serta merta dipatuhi oleh setiap bank sebagai subjek hukum yang diaturnya guna meminimalisir tindak pidana *Window Dressing* pada praktik bisnis perbankan. Sanksi merupakan bagian terpenting dalam hukum, yaitu untuk terciptanya konsistensi pelaksanaan hukum. Aspek lain dari sanksi bertujuan untuk tegaknya peraturan hukum, ditaati oleh semua pihak, sehingga hukum dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki, yaitu untuk menciptakan ketertiban, kepastian dan keadilan. Sanksi pidana merupakan sanksi penting dalam kaitannya dengan tindak pidana *Window Dressing*, meskipun terdapat sanksi lain yang dapat diterapkan yaitu sanksi administratif. Sanksi administratif berkaitan dengan tindak pidana *Window Dressing* secara substansial belum diatur dalam regulasi perbankan, untuk itu perlu adanya perumusan sanksi administratif dalam regulasi perbankan dalam konteks tindak pidana *Window Dressing*. Namun demikian, pada dasarnya kedua sanksi tersebut ditujukan untuk penegakan hukum, khususnya hukum perbankan.

Kata Kunci : Penegakan, sanksi pidana, regulasi perbankan, *window dressing*

A. Pendahuluan

Bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tidak dapat dilepaskan dari prinsip tata kelola bisnis yang baik. Hal ini didasarkan pada keberadaan bank sebagai institusi yang berperan dalam meningkatkan roda perekonomian masyarakat Indonesia. Melekatnya status "*intermediary institution*" pada bank sebagai pengelola dana masyarakat menjadikan bank memiliki kewajiban untuk selalu menjaga kredibilitasnya serta menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga bank akan berdampak buruk pada kelangsungan hidup bank itu sendiri, bahkan terhadap sistem perbankan yang ada, di mana bank akan kesulitan dalam menyerap maupun menyalurkan kembali dana yang ada kepada masyarakat.

Hilangnya kepercayaan masyarakat dapat ditimbulkan oleh berbagai macam faktor, salah satunya yaitu bank tidak mematuhi aturan atau norma regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai regulator, dengan melakukan salah satu aktivitas, kegiatan atau tindakan yang dikategorikan

sebagai tindak pidana perbankan yaitu *Window Dressing*. *Window Dressing* merupakan tindak pidana perbankan yang sulit terdeteksi oleh masyarakat atau nasabah, mengingat tindak pidana ini hanya dapat diketahui pada saat adanya pemeriksaan yang dilakukan secara seksama oleh Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan terhadap laporan yang diberikan oleh bank pemberi laporan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa rahasia mengenai ada maupun tidak adanya tindakan *Window Dressing* hanya diketahui Bank Indonesia dan bank yang bersangkutan.

Saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami tindak pidana *Window Dressing*, karena pada umumnya bank bersikap tertutup tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaporan, khususnya pelaporan eksternal kepada Bank Indonesia. Bank seolah-olah berlindung dibalik “prinsip kerahasiaan bank”, dan masyarakat akan menyadari ketika berada dalam posisi pihak yang dirugikan atau korban. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya suatu penegakan sanksi yang tegas bagi bank yang melakukan tindak pidana *Window Dressing* yang dianggap tidak transparan sekaligus mengelabui masyarakat. Hal tersebut hanya menguntungkan bank di satu pihak untuk berbagai kepentingan, baik kepentingan menghindari pajak maupun penilaian kesehatan bank oleh Bank Indonesia.

B. *Window Dressing* dalam Praktik Bisnis Perbankan

Pemahaman secara sederhana, *Window Dressing* merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk memanipulasi data, di mana dalam praktik perbankan tindakan ini dapat dikatakan sebagai penyampaian laporan kepada Bank Indonesia secara periodik dengan data yang kurang benar, sehingga bank pelapor terlihat keadaan keuangan/asetnya baik. Hal ini merupakan usaha bank agar menjelang periode laporan jumlah aset/aktivanya meningkat, dengan maksud agar penampilan bank menjadi lebih baik dan lebih bonafid di mata masyarakat.¹

Tindak Pidana *Window Dressing* merupakan tindakan mengelabui masyarakat yang pada umumnya berupa kegiatan untuk menciptakan citra yang baik di mata masyarakat dengan cara menyajikan informasi yang tidak benar (*fraudulent misrepresentation*), misalnya dengan menyajikan angka-angka neraca yang kurang benar atau dibuat sedemikian rupa seolah-olah bank atau korporasi memiliki kemampuan yang baik dan tangguh. Dengan melakukan *Window Dressing* pada dasarnya secara materil belum terlihat merugikan siapapun atau pihak manapun kecuali penggelapan pajak atau tindakan lain berupa tidak dipenuhinya kewajiban membayar denda.²

¹ Marulak Pardede. *Hukum Pidana Bank*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm 19

² Setiyono. *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*. Jakarta: Bayu Media, 2009, hlm 67.

Window Dressing dalam lingkup bisnis perbankan Indonesia dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan, yaitu setiap perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di samping tindak pidana perbankan dikenal pula Tindak Pidana di Bidang Perbankan, yaitu setiap perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maupun di luar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, seperti KUHPidana, Undang-Undang tentang Money Laundering dan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi. Masuknya *Window Dressing* sebagai Tindak Pidana Perbankan didasarkan pada argumentasi, bahwa *Window Dressing* diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dilihat dari tataran asas, ketentuan tersebut merupakan *lex specialis* yang mengatur *Window Dressing* dalam praktik perbankan secara khusus dibanding aturan lainnya.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, secara mendasar tidak menjelaskan secara definitif mengenai pengertian *Window Dressing* dalam praktik perbankan, hal ini perlu menjadi bahan pembahasan yang komprehensif terutama bagi pembentuk undang-undang, mengingat istilah *Window Dressing* dipergunakan pula pada lingkup bisnis lainnya seperti Pasar Modal. Penjelasan secara definitif sangat diperlukan dalam suatu substansi perundang-undangan agar tidak menimbulkan kecacauan makna. Namun demikian, tindakan manipulasi data yang dalam praktik perbankan disebut sebagai *Window Dressing* tersebut dapat dilihat dari penerapan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang pada intinya mengarah kepada tindakan yang dilakukan **secara sengaja berupa pencatatan palsu, menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan dan mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan.** (kursif penulis).

Dilihat dari sisi jangka pendek, tindak pidana *Window Dressing* tidak merugikan materil secara langsung kepada nasabah maupun masyarakat. Namun demikian, dilihat dari sisi jangka panjang tindak pidana *Window Dressing* dapat menimbulkan dampak kerugian, baik secara materil maupun immateriil dalam hal ini aspek psikologis nasabah, seperti contoh: laporan bank yang dilakukan secara fiktif mengenai data nasabah yang tidak sesuai dengan fakta, di mana jumlah nasabah berikut simpanannya yang dilaporkan kepada Bank Indonesia lebih sedikit dibandingkan fakta sesungguhnya akan menimbulkan kerugian bagi nasabah. **Pertama**, Nasabah yang tidak dicantumkan dalam daftar

laporan yang diajukan kepada Bank Indonesia, tidak dijamin simpanannya apabila bank pemberi laporan mengalami pailit. **Kedua**, nasabah berikut simpanannya yang tidak ikut dalam pelaporan kepada Bank Indonesia akan membuka celah kepada oknum pejabat bank untuk melakukan penggelapan dana nasabah. Untuk itu, penegakan sanksi khususnya pidana menjadi faktor penting, agar pejabat bank yang diduga akan melakukan tindak pidana *Window Dressing* akan memperhitungkan dampak terhadap dirinya sendiri maupun kelangsungan hidup banknya yang dikelolanya.

C. Sanksi Pidana dan Kedudukannya dalam Sistem Hukum Indonesia

Hukum pidana dalam perumusannya, pada tiap-tiap peraturan perundang-undangan harus memuat dua bagian pokok yaitu norma dan sanksi. istilah norma sudah lazim dipakai, meskipun ada juga penulisan yang mengganti istilah tersebut dengan kaidah dan ugeran.³ Norma itu mempunyai inti nilai-nilai dalam satu rangkaian konsepsi abstrak yang hidup di antara kelompok manusia sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang dalam pergaulan dan perhubungan hidup bermasyarakat, dan mempunyai tugas untuk menjamin ketertiban.

Sanksi hukum (dalam arti sempit) adalah sanksi atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Sanksi hukum berbeda dengan sanksi sosial, di mana sanksi hukum diatur oleh hukum, baik mengenai ruang lingkup, cara pelaksanaan, takaran berat ringannya hukuman maupun upaya yang tersedia bagi tersangka untuk membuktikan ketiadaan kesalahannya, atau tertuduh untuk menangkis atau menangkal tuduhan yang dijatuhkan padanya.⁴

Sanksi hukum adalah bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum. Bentuk perwujudan yang paling jelas dari sanksi hukum tampak dalam hukum acara pidana. Dalam perkara pidana, perorangan (si tersangka atau tertuduh) menghadapi negara sebagai pengemban kepentingan umum, yang diwakili oleh penuntut umum (jaksa).⁵

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menerapkan sanksi pidana bagi Bank yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan *window Dressing*, yaitu:

³ Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm 35-36

⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*. Bandung: Alumni, 2000, hlm 44.

⁵ *Ibid.*

Pasal 49:

- “ Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai bank yang dengan sengaja:
- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah)

Sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mencakup sanksi pidana penjara dan denda secara kumulatif. Sesuai dengan tujuannya, pencantuman sanksi pidana dalam undang-undang tersebut dimaksudkan pada kepentingan yang lebih utama yaitu kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, mengingat bank pada prinsipnya adalah lembaga yang mengelola uang masyarakat. Menurut **Pompe**, yang diitikberatkan oleh hukum pidana dalam pertumbuhannya pada waktu sekarang adalah kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Hubungan hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan orang dan menimbulkan pula dijatuhkannya pidana, di situ bukanlah suatu hubungan koordinasi antara yang bersalah dengan yang dirugikan, melainkan hubungan itu bersifat subordinasi dari yang bersalah kepada pemerintah, yang ditugaskan untuk memperhatikan kepentingan masyarakat.⁶ jadi pada dasarnya, penerapan sanksi pidana penjara dan denda ditujukan agar kepentingan masyarakat dalam hal ini nasabah dapat terlindung dari upaya-upaya para oknum pejabat yang hendak melakukan tindak pidana *Window Dressing*.

⁶ Pompe dalam Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana* . *Ibid*, hlm 37

D. Penegakan Sanksi Administratif Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana *Window Dressing*

Penerapan sanksi merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari perwujudan penegakan hukum dalam suatu sistem hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh **Talcott Parson**, fungsi utama sistem hukum itu bersifat integratif, artinya untuk mengurangi unsur-unsur konflik yang potensial dalam masyarakat dan untuk melicinkan proses pergaulan sosial. Dengan menaati sistem hukum, sistem interaksi sosial akan berfungsi dengan baik, tanpa kemungkinan berubah menjadi konflik terbuka atau terselubung yang kronis. Lebih lanjut dikemukakan, agar sistem hukum dapat menjalankan fungsi integratifnya secara efektif, terdapat 4 masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yakni:⁷

1. *Legitimasi*, yaitu faktor yang akan menjadi landasan bagi pentaatan aturan-aturan.
2. *Interpretasi*, yaitu faktor yang menyangkut masalah penetapan hak dan kewajiban subjek, melalui proses penetapan aturan tertentu.
3. *Sanksi*, yaitu faktor yang menegaskan sanksi apakah yang akan timbul apabila ada pentaatan dan sanksi apa saja yang akan timbul apabila terjadi pengingkaran terhadap aturan, serta sekaligus menegaskan siapakah yang akan menerapkan sanksi.
4. *Yurisdiksi*, yaitu faktor yang menetapkan garis-garis kewenangan yang berkuasa menegakan norma-norma hukum

Salah satu instrumen yang penting dalam penegakan hukum adalah sanksi yang dihasilkan oleh hukum itu sendiri. Yang dimaksud dengan sanksi adalah akibat tertentu yang timbul atau yang dapat ditimbulkan oleh perilaku manusia yang dapat dikenakan kepada pelaku atau perbuatan yang bersangkutan berkenaan dengan keharusan untuk mematuhi kaidah perilaku. Sanksi hukum secara langsung berkaitan dengan efektivitas hukum, yakni kemampuan kaidah hukum mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang berakar dalam kemauan manusia yang bersangkutan.

Cara memaksakan berlakunya kaidah-kaidah hukum itu terjadi melalui kemungkinan pengenaan akibat-akibat hukum tertentu yang disebut sanksi hukum kepada orang tertentu sebagai akibat dari perbuatan tertentu. Jadi, sanksi hukum adalah akibat hukum tertentu yang (dapat) dikenakan kepada seseorang atau sekelompok orang berkenaan dengan perbuatan yang mematuhi atau tidak mematuhi kaidah hukum. Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum yang dimaksudkan untuk menjamin ditaatinya ketentuan hukum yang berlaku.⁸

Unsur yang terjalin dalam penegakan hukum itu dapat dibagi ke dalam dua bagian besar, yaitu unsur yang mempunyai tingkat keterjalinan yang agak jauh dan yang dekat. Unsur penegak hukum dapat dirangkul menjadi tiga

⁷ Talcott Parson. *The Social System*. Newyork: The Free Press, 1951

⁸ Asep Warlan Yusuf. *Penegakan Hukum Administrasi (Artikel)* : disampaikan pada September 2004.

unsur: pembuat undang-undang, penegak hukum dan masyarakat. dalam konsep yang sederhana (paham positivistik), penegakan hukum sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat atau diciptakan (sebagai input). Tentang hal ini, hanya membutuhkan sedikit penjelasan, dan dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses mewujudkan apa yang tertuang di dalam undang-undang ke dalam kehidupan yang nyata.⁹

Mengingat penerapan atau dijatuhkannya sanksi dapat mengakibatkan perampasan kebebasan (hukuman penjara), harta benda (penyitaan), kehormatan bahkan jiwa seseorang (hukuman mati), maka dalam suatu negara hukum penerapan sanksi hukum itu dilaksanakan menurut tata cara (proses) yang dituangkan dalam hukum acara pidana, yang dimaksudkan agar negara dalam melaksanakan haknya untuk memaksakan ditaatinya hukum tetap memperhatikan hak si tertuduh sebagai warganegara dan martabatnya sebagai manusia. Ini merupakan penjelamaan dari Sila Prikemanusiaan.¹⁰

Penerapan sanksi pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum pidana, di mana sanksi pidana sebagaimana dimaksud merupakan sarana penanggulangan tindak pidana perbankan. Namun demikian, berbeda dengan penanggulangan tindak pidana yang bersifat konvensional, penanggulangan tindak pidana perbankan bukanlah sarana yang bersifat absolut, sehingga sanksi pidana dijadikan sebagai sarana terakhir. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa tindak pidana perbankan bersifat kompleks dan ekonomis. Hal ini berarti, bahwa sarana-sarana non hukum pidana harus lebih diutamakan dalam penanggulangan tindak pidana perbankan.

Di samping sanksi pidana terdapat sanksi-sanksi lain yang dianggap mampu meminimalisir penyimpangan terhadap norma yang diatur dalam perundang-undangan, yaitu sanksi administratif. Dalam implementasinya, aturan itu memuat perintah, larangan, kewajiban. Aturan tersebut memiliki makna sebagai hukum manakala dapat dipaksakan kepada setiap orang, yaitu berupa tindakan yang disebut dengan sanksi. Sanksi demikian penting dalam hukum, termasuk dalam hukum administrasi. Sanksi-sanksi hukum administrasi yang khas antara lain adalah:

1. *Bestuurdwang* (paksaan pemerintah)
2. penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin dan lain-lain)
3. Pengenaan denda.
4. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).

Wewenang menerapkan sanksi administrasi pada dasarnya merupakan "*discretionary power*" atau kewenangan bebas. Oleh karena itu, pemerintah diberi wewenang untuk mempertimbangkan dan menilai apakah menggunakan ataukah tidak menggunakan wewenang tersebut. Pemerintah dapat saja tidak menggunakan wewenang menerapkan sanksi (*non enforcement*) dengan berbagai pertimbangan, misalnya karena alasan:

⁹ William J Cambliss & Robert B. Seidman. *Law; Order and Power*. Addison-Wesley: Reading Mass, 1971, hal 12-14

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. *Loc Cit*.

1. dapat membahayakan sistem perbankan secara keseluruhan;
2. secara ekonomi tidak menguntungkan;
4. instrumen paksaan yang tidak memadai;
5. tidak ada kemampuan untuk menimbulkan daya paksa;
6. adanya keraguan pemerintah tentang apakah suatu pelanggaran hukum atau bukan;
7. adanya upaya-upaya lain yang lebih efektif, efisien, dan menimbulkan efek jera bagi pelaku; dan
8. lain-lain alasan yang secara obyektif rasional tidak dimungkinkannya penerapan sanksi administrasi.

Namun demikian, sikap dan tindakan untuk “*non enforcement*” atau pun sikap untuk menerapkan sanksi bukanlah suatu sikap sesukanya dan semena-mena tanpa ukuran yang obyektif dan rasional. Artinya boleh menetapkan sanksi dan boleh juga tidak menerapkan sanksi dilakukan secara subyektif dan tanpa dasar (alasan) yang kuat, logis dan bertanggung jawab. Sikap seperti itu adalah sikap yang keliru dalam menerapkan “*discretionary power*”. Penerapan kewenangan tersebut seharusnya dilakukan dengan ekstra hati-hati dan seksama, yang dalam praktek sering diartikan sebagai kebijakan yang arif dan bijaksana (*discretion is the better part of valor*), namun tanpa mengabaikan fungsi dan tujuan (penegakan) hukum itu sendiri.¹¹

Sanksi administratif yang dapat berbentuk penolakan pemberian perizinan setelah dikeluarkan izin sementara (*preventif*) atau mencabut izin yang telah diberikan (*represif*), jauh lebih efektif untuk memaksa orang mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur usaha dan industri dan perlindungan lingkungan dibandingkan dengan sanksi pidana.¹²

Namun demikian, di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tidak dirumuskan secara tegas bentuk sanksi administratif bagi bank yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana yang berkaitan dengan *Window Dressing*. Untuk itu, perlu adanya pembahasan lain yang merupakan tugas kedua dari pembentuk undang-undang agar merumuskan dan mengakomodir sanksi administratif dalam regulasi perbankan sebagai instrumen penegakan hukum. Adapun penerapan sanksi pidana maupun administratif dapat diterapkan secara bersama-sama kepada bank yang melakukan tindak pidana *Window Dressing*, di mana sanksi pidana diberlakukan kepada pejabat yang memiliki otoritas dalam pengelolaan bank, sedangkan sanksi administratif dikenakan kepada lembaga bank bersangkutan

¹¹ Asep warlan Yusuf. *Sanksi Administrasi (Artikel)*. : disampaikan pada Agustus 2004.

¹² Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. *Op Cit*, hlm 47

E. Simpulan

Sanksi merupakan bagian terpenting dalam hukum, yaitu untuk terciptanya konsistensi pelaksanaan hukum. Aspek lain dari sanksi bertujuan untuk tegaknya peraturan hukum, ditaati oleh semua pihak, sehingga hukum dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki, yaitu untuk menciptakan ketertiban, kepastian dan keadilan. Dalam implementasinya, aturan itu memuat perintah, larangan, kewajiban. Aturan tersebut memiliki makna sebagai hukum manakala dapat dipaksakan kepada setiap orang, yaitu berupa tindakan yang disebut dengan sanksi. Upaya peningkatan kualitas laporan bank sejatinya tidak hanya bergantung pada komitmen manajemen di setiap bank. Namun, memerlukan komitmen yang besar juga dari regulator yakni Bank Indonesia khususnya di sektor pengawasan. Di samping sanksi pidana, terdapat pula sanksi administratif yang pada dasarnya dapat diterapkan terhadap bank yang melakukan tindak pidana *Window Dressing*, salah satunya dengan pencabutan izin usaha. Dengan adanya pencabutan izin usaha, maka bank tidak dapat beroperasi lagi. Sanksi ini cukup memberikan *shock therapy* sehingga bank beserta oknum pejabat yang hendak melakukan tindak pidana *Window Dressing* akan memperhitungkan dampak negatifnya secara luas. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan belum mengakomodir secara tegas bentuk sanksi administratif, sehingga perlu dilakukan revisi terhadap regulasi perbankan tersebut.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Jan Remmelink. *Hukum Pidana*
- Lilik, Mulyadi. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi* Jakarta: Djambatan, 2007.
- Marulak Pardede. *Hukum Pidana Bank*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*. Bandung: Alumni, 2000.
- Setiyono. *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*. Jakarta: Bayu Media, 2009.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1983.
- Talcott Parson. *The Social System*. Newyork: The Free Press, 1951.

William J Camblyss & Robert B. Seidman. *Law; Order and Power*. Addison-Wesley: Reading Mass, 1971.

2. Artikel

Asep warlan Yusuf. *Sanksi Administrasi (Artikel)*. : disampaikan pada Agustus 2004.

Asep Warlan Yusuf. *Penegakan Hukum Administrasi (Artikel)* : disampaikan pada September 2004.